



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Alamat : Jl. R.A. Kartini No. 17 Palu Kode Pos : 94111

Telepon : (0451) 425265, Fax (0451) 454564

UPT - Pelatihan : (0451) 422330

Email : Koperasiukm.sulteng@gmail.com

**KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 188.4/602/Sekretariat**

TENTANG
DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamatkan perlunya Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- b. Pimpinan Badan Publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi perlu menetapkan Daftar Informasi dikecualikan.
- c. Sesuai pertimbangan huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Daftar Informasi Dikecualikan.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Menetapkan.....

- Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN.
- KESATU : Menetapkan daftar informasi dikecualikan sesuai klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.
- KETIGA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu
Pada tanggal : 1 Maret 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

TTD

Drs. Imran, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670723 199603 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi selaku PPID Provinsi di Palu.

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA DAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 NOMOR : 188.4 / 602 / Sekretariat
 TANGGAL : 1 Maret 2021

**PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
 TAHUN 2021**

NO	RINGKASAN ISI INFORMASI	DASAR PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Dokumen Kepegawaian (berisi seluruh arsip fisik dokumen individu ASN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan dan menghindari penyalahgunaan data pribadi	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan atau digunakan oleh unit kerja yang menguasai informasi untuk pelayanan kepegawaian terhadap ASN yang bersangkutan
2	Daftar usulan mutasi jabatan ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
3	Laporan pengusulan cerai ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari <u>yang bersangkutan</u>
4	Disposisi surat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
5	Nota dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (i)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	menjaga objektivitas pengambilan keputusan	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
6	Usul penjatuhan sanksi disiplin ASN	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (h)	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersangkutan	melindungi data dan informasi seseorang	Terbuka jika mendapat persetujuan tertulis dari <u>yang bersangkutan</u>
7	Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

8	Surat Penawaran Harga pada dokumen pemenang lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
9	Dokumen penawaran pengadaan (yang memuat data pribadi atau dokumen lainnya yang dilindungi)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan huruf (i)	dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
10	Dokumen kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) tahun berjalan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
11	Neraca Keuangan	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi data dan informasi hak atas kekayaan intelektual atau perlindungan usaha	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
12	Manajemen server dan operating system	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (b) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30/32-37	Dapat mengganggu proses pemeriksaan/audit yang akan dilakukan oleh Lembaga audit Pemerintah	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
13	Lokasi data center	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
14	Lokasi server	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi/mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
15	Internet Protokol (IP) address Private	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan atau penyalahgunaan hak akses	menjaga/ melindungi hak akses	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis

16	Bandwidth manajemen	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c) dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 30	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
17	Kode akses (password aplikasi E Governmen)	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 25	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	mengamankan data, informasi dan aplikasi	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
18	Topologi jaringan komputer (LAN, WAN)	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (c)	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
19	Lapaoran Hasil Audit Persandian	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
20	Laporan Hasil IT Asessment	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
21	Laporan Hasil Hardening	UU Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 17 huruf (j)	Dapat mengganggu proses pengambilan keputusan	melindungi dan mengamankan perangkat dan data	perintah Pengadilan dan lembaga Pemerintah secara tertulis
22	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 6	Dapat menimbulkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	menghindari penyalahgunaan, kekeliruan dan ketidakakuratan data dan informasi	tidak terbatas

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

TTD

Drs. Imran, MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670723 199603 1 001